

# **Implementation of Income Zakat Practice for Lecturers (A Case Study at The Faculty of Sharia and Law, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta)**

Ummu Habibah Hakim<sup>1</sup>, Abdul Fatahillah<sup>2</sup>

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1</sup>, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto<sup>2</sup>

*Email: habibahhakim661@gmail.com, abdufatahillah277@gmail.com*

**Abstract.** UPZ UIN Sunan Kalijaga is a charity organization that manages zakat on income of lecturers, employees and educational staff within the UIN Sunan Kalijaga campus. However, at the Faculty of Sharia and Law, only 18% of lecturers are registered as the muzakki. This study describes the practice of zakat on income for lecturers at the Faculty of Sharia and Law, along with their preferences in fulfilling it. This study uses a qualitative research method, with a sociological approach using Max Weber's rational action theory and Talcott Parsons' Voluntaristic Social Action theory as a knife for analysis. Data were obtained through interviews, observation and documentation, then analyzed using three activity streams, data reduction, data presentation and conclusion. From the results of the study, it was found that the majority of lecturers distributed their zakat directly to mustahik. In the perspective of rational action theory, lecturers as muzakki have considered various aspects rationally, such as speed, effectiveness, convenience, objectivity, and the benefits to be obtained, as well as the values to be considered before applying zakat on their income. Meanwhile, in voluntaristic action theory, the act of paying zakat on income is the action of the actors, in this case, the lecturers who become muzakki, whose background is their respective goals, where in determining how to pay zakat, a lecturer first considers the conditions that affect.

**Keywords:** Professional Zakat, Preference, Rational Action Theory

## **1. INTRODUCTION**

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi modern, masyarakat telah berhasil mengembangkan beragam potensi yang dimilikinya baik dalam sisi eksternal maupun internal. Dari segi eksternal, misalnya, manusia mampu mengeksploitasi hasil dari laut, tanah dan perut bumi. Sedangkan dari sisi internal, manusia mampu mengembangkan keahliannya, sehingga muncul berbagai jenis harta kekayaan baru yang produktif dan berpotensi untuk menjadi sumber penerimaan zakat, meskipun jenis dan nama harta yang baru tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah seperti emas, perak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang dan harta temuan atau rikaz (Hafidhuddin, 2004). Namun, hal tersebut tidak menjadikan pengecualian bahwa ragam dan jenis harta kekayaan yang baru tersebut adalah tidak wajib dizakati, termasuk zakat profesi yang dewasa ini menjadi salah satu istilah baru yang muncul dalam fikih.

Dalam seminar internasional di Damaskus yang diselenggarakan pada tahun 1952, beberapa ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Abdul Rahman Hasan telah membahas perkembangan jenis harta yang wajib dizakati seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada abad modern. Seminar tersebut menghasilkan fatwa bahwa harta kekayaan dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha profesi wajib dikeluarkan zakatnya seperti halnya ketentuan dan aturan dalam zakat mal lainnya (Qadir, 1998).

Disebutkan dalam ilmu ekonomi bahwa setiap usaha dan produksi akan menghasilkan barang atau jasa, dimana kedua hal tersebut memiliki nilai atau harga. Dalam kenyataannya, beberapa jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai sumber penerimaan zakat konvensional selama ini semakin terkikis dan langka, tergantikan oleh berbagai bentuk pekerjaan dan dunia usaha baru yang tersebar dalam berbagai lapangan keahlian dan profesi. Bahkan hasil jasa yang berupa gaji, honorarium atau upah lainnya seperti gaji pegawai kantor, pelukis, tenaga pengajar, dokter, penjahit, hakim, konsultan, dan lainnya, termasuk pula profesi dosen, kenyataannya seringkali berjumlah lebih besar daripada penghasilan dari sumber pekerjaan konvensional.

Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ adalah sebuah lembaga charity yang pembentukan dan pendiriannya disahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ, bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ. BAZNAS Provinsi dapat membentuk UPZ pada perguruan tinggi yang ada di provinsinya, yang mana pembentukannya dapat dilakukan dengan usulan dari BAZNAS Provinsi atau usulan dari pimpinan institusi. Untuk itu, BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membentuk UPZ di berbagai perguruan tinggi yang ada di provinsi DIY, salah satunya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UPZ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi sebuah lembaga charity yang mengelola zakat profesi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga, dengan sistem yang telah dikoordinasikan dengan BAZNAS Provinsi DIY. Zakat yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan layanan bantuan beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang kurang mampu, bantuan kompetitif penulisan tugas akhir mahasiswa serta bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar kampus.

Ada permasalahan yang penulis temui di lapangan mengenai zakat profesi dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Hanya terdapat 18% dosen yang terdaftar menjadi muzakki di UPZ UIN Sunan Kalijaga dari total keseluruhan dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum. Hal ini berakibat pada minimnya perolehan dana zakat yang terkumpul dan kemudian berimplikasi pada sedikitnya bantuan yang disalurkan kepada mustahik. Namun penulis menyadari bahwa pelaksanaan zakat profesi sepenuhnya merupakan hak muzakki. UPZ ataupun pihak kampus tidak mempunyai hak untuk memaksa karena menunaikan zakat merupakan suatu kesadaran diri.

Telah banyak literatur yang telah mengkaji penerapan zakat profesi dosen. Seperti yang diungkapkan oleh Melia Frastuti dan Deta Trinanti (2019) bahwa pengetahuan zakat, motivasi zakat dan sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap kesediaan dosen dalam membayar zakat profesi. Sementara Muhammad Rosadi (2015) menemukan tiga kategorisasi penerapan zakat profesi di kalangan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu empat orang dosen menyatakan bahwa zakat profesi itu wajib hukumnya, satu orang dosen menyatakan bahwa zakat profesi itu tidak wajib hukumnya dan satu orang dosen tidak berani menentukan hukumnya. Siti Julaiha (2009) menyimpulkan bahwa dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga memberikan respon positif terhadap pelaksanaan zakat profesi, hal itu dapat dilihat dari tingginya prosentase yang dihasilkan dari item-item soal diantaranya, sekitar 73% yang menyatakan bahwa zakat profesi itu bukan hal yang asing, 64% yang menyatakan tidak setuju tentang zakat profesi itu adalah tidak wajib, dan kekerapan mengeluarkan zakat profesi terdapat 67% yang selalu mengeluarkan zakat profesi.

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ada yang secara khusus membahas mengenai praktik zakat profesi dosen beserta preferensinya dalam membayar zakat profesi, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang urgen untuk meneliti dan membahas topik ini. Dengan didukung oleh fakta permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan zakat profesi di kalangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan juga preferensi mereka dalam membayarkannya.

## 2. METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena fakultas ini memiliki kompetensi yang sangat erat kaitannya dengan hukum Islam, termasuk zakat. Sehingga secara ideal dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Hukum lebih memahami syariat dan hukum Islam. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1991). Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis dengan Teori Tindakan Rasional yang digagas oleh Max Weber dan Teori tindakan sosial voluntaristik yang dicetuskan oleh Talcott Parsons sebagai pisau analisisnya. Pendekatan ini akan mempermudah untuk memperoleh informasi dan data mengenai kesadaran hukum, preferensi, serta faktor-faktor dari tindakan sosial dalam praktik pembayaran zakat profesi di kalangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam rangka memperoleh data yang obyektif di lapangan, data-data dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada 14 dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, teknik observasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis Miles dan Huberman, yang berjalan secara bersamaan dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **3. RESULTS AND DISCUSSION**

#### **3.1 Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum**

Zakat profesi menjadi salah satu potensi zakat di Indonesia yang menjawab tuntutan perkembangan ekonomi saat ini, di mana gaji, upah dan bonus menjadi pendapatan yang banyak dikantongi oleh manusia, sementara petani dan pedagang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung. Selain itu, zakat profesi lahir agar eksistensi syariat zakat lebih optimal, karena dapat menjangkau lebih banyak muzakki dan merangkul lebih banyak mustahik, yang berimplikasi pada terciptanya tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan antar masyarakat. Pada hakikatnya, pelaksanaan zakat profesi diserahkan sepenuhnya kepada muzakki. Suatu lembaga zakat tidak berhak memaksa seseorang untuk menunaikan zakat profesi di lembaga tersebut. Di samping hukum kewajiban zakat profesi merupakan suatu hal yang hingga kini masih kontroversial, zakat sendiri mempunyai nilai ibadah sehingga pelaksanaannya disandarkan kepada kesadaran diri muzakki dan ia bebas memutuskan dimana dan bagaimana menyalurkannya.

Ditemukan fakta di lapangan bahwa mayoritas dosen menyalurkan zakat profesinya secara langsung kepada mustahik. Terlihat dari adanya 8 dari 14 informan yang menyatakan demikian, sementara 3 informan lain membayarkannya melalui UPZ, dan 3 informan lainnya membayarkannya melalui lembaga zakat non-UPZ. Informan PR menyatakan bahwa ia menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik agar zakatnya cepat dan langsung tersalurkan. Respon tersebut dikuatkan oleh keterangan dari HU yang menerangkan bahwa di lingkungan sekitarnya masih terdapat banyak masyarakat yang tergolong menjadi mustahik. Untuk itu zakat disalurkan langsung kepada yang berhak, sehingga penyaluran zakatnya menjadi lebih jelas. Informan IW juga menyatakan demikian. Dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, ia dapat mengetahui secara langsung dan jelas siapa mustahiknya beserta kondisi dan keadaannya, sehingga zakat lebih tepat sasaran dan hal ini lebih memantapkan hati.

Sementara itu informan MA menyatakan bahwa ia melaksanakan zakat profesi karena itu merupakan kewajiban dan menurutnya ada hak orang lain dari harta yang ia dapatkan. Ia memilih untuk menyalurkan zakat profesinya langsung kepada mustahik karena menurutnya hal tersebut lebih objektif dan tepat sasaran. Selain itu, seorang muzakki turut dapat merasakan bahagia yang dirasakan oleh mustahik, serta dapat membentuk jalinan tali silaturahmi dengan mustahik. Sejalan dengan pendapat MA, informan ES memutuskan untuk menyalurkan zakat profesinya langsung kepada mustahik karena dapat berinteraksi secara langsung dengan mustahik, walau melalui media sosial/virtual. Selain itu, ia juga dapat melihat perkembangan kondisi mustahiknya, sehingga ia dapat merasakan bahagia karena dapat membantu mustahik tersebut.

Adapun 3 informan lainnya, yaitu SY, AA, dan JP, membayarkan zakat profesinya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga dengan sistem pemotongan gaji. Hal ini dipilih atas dasar aspek kemudahan yang didapatkan karena zakat diambil langsung dengan sistem pemotongan gaji sebelum gaji diterima, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh informan AA. Selain itu, menurut SY dan JP, tindakan ini juga bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan lembaga-lembaga yang berkiprah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, tempatnya mengabdikan.

Sementara itu, 3 informan lainnya membayar zakat profesinya melalui lembaga selain UPZ. Seperti informan AS yang membayarkan melalui Amil Zakat Masjid Al-Muttaqin Purwomartani karena lembaga ini dekat dari rumahnya sehingga pembayarannya lebih mudah, ia dapat mengetahui transparansi pengelolaannya karena kenal baik dengan pengurusnya dan para mustahiknya juga merupakan masyarakat sekitar. Sedangkan informan AD menyalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama (LAZISNU). Ia menyatakan bahwa hal ini bertujuan untuk mendukung lembaga yang dirintis oleh komunitasnya. Selain itu, menurutnya lembaga tersebut juga telah dikenal oleh masyarakat dan komunitasnya sehingga lebih terpercaya.

Adapun satu informan lainnya, yaitu HA, di samping membayar zakat profesi dari gajinya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga, ia juga membayarkan zakat profesi dari pendapatan lainnya melalui BAZNAS Kota Yogyakarta karena menurutnya lembaga ini sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, di mana BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, yang bertugas dan berfungsi menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah

Menurut Yusuf al-Qaradhawi ada dua metode dalam mengeluarkan zakat profesi, pertama, zakat diambil 2,5% dari penghasilan seseorang secara langsung, tanpa melihat seberapa besar kebutuhan pokoknya. Kedua, kebutuhan pokok individu diperhitungkan terlebih dahulu, sehingga zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari pendapatan bersih seseorang atau pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokoknya (Qardhawi, 1993). Di samping itu, kebutuhan manusia juga berbeda-beda, ada yang saat ini sudah berekonomi mapan sehingga sedikit pengeluarannya dan sudah tidak memiliki hutang, namun sebagian yang lain ada pula yang masih memiliki banyak pengeluaran atau hutang, angsuran atau sejenisnya, sehingga sebagian muzakki ada yang mempertimbangkan jumlah kebutuhan dan pengeluaran rutin dalam mengeluarkan zakat profesinya. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 11 dosen yang mengeluarkan zakatnya secara langsung dari total penghasilan yang ia terima tanpa memperhitungkan biaya pengeluarannya terlebih dahulu. Selain itu, ada 3 dosen yang mengeluarkan zakatnya dari total pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran dan kebutuhan pokoknya.

Penentuan mengenai waktu mengeluarkan zakat profesi, disandarkan pada qiyas (analogi) yang digunakan. Apabila dianalogikan kepada zakat perniagaan, maka waktu mengeluarkannya setahun sekali. Jika dianalogikan kepada zakat pertanian dan zakat rikaz, maka waktu mengeluarkannya setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, seperti halnya zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen (Hafidhuddin, 2004). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 8 informan yang mengeluarkan zakatnya setiap kali mendapatkan penghasilan atau sebulan sekali karena penghasilannya diperoleh rutin setiap bulan, sesuai dengan analogi kepada waktu mengeluarkan zakat pertanian. Selain itu, 3 informan lain yaitu YU, HU dan FH yang mengeluarkannya setahun sekali, sebagaimana analogi kepada waktu mengeluarkan zakat perdagangan. Adapun 3 informan lainnya mengeluarkan zakat profesinya tidak menentu atau kondisional. Seperti responden ES yang menunaikannya 6 bulan sekali, responden WR melaksanakannya setahun lebih dari satu kali, dan IW yang mengeluarkannya secara kondisional.

Berkaitan dengan pembayaran zakat melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga, terdapat 7 informan yang tidak setuju bilamana zakat profesi wajib dibayarkan melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga. Informan WR menyatakan bahwa ia sudah rutin menyalurkan zakatnya ke beberapa tempat sehingga ia tidak sepakat. Sementara itu HU menyatakan kurang setuju bilamana zakat profesi dosen wajib disalurkan melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga, mengingat secara sosiologis dan agama kita dianjurkan untuk mengutamakan membantu kerabat dan lingkungan terdekat, terlebih kita melihat sendiri secara langsung akan tingkat kebutuhan mereka akan bantuan. Adapun HA menyatakan setuju akan hal itu, tetapi masih banyak hal

yang harus diperbaiki oleh UPZ UIN Sunan Kalijaga, terutama transparansi pendapatan dan penyaluran, serta kejelasan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan.

Informan PR menyatakan bahwa ia tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga karena sudah terbiasa menyalurkannya langsung kepada mustahik, sementara UPZ merupakan lembaga yang baru 3 tahun didirikan, akan tetapi ia menyatakan sepakat apabila zakat profesi wajib disalurkan melalui UPZ tersebut. AD dan AS juga menyatakan demikian, AD membayar zakatnya melalui LAZISNU dan AS menyalurkan melalui Amil Zakat Masjid Al-Muttaqin, karena keduanya lebih dulu mengetahui lembaga tersebut daripada UPZ UIN Sunan Kalijaga. Sementara itu IW, MA dan ES menyatakan bahwa mereka tidak membayar zakat profesinya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga karena mereka lebih suka memberikan langsung kepada mustahik, bahkan menurut IW dan MA hal ini lebih baik karena dapat mengetahui mustahiknya secara pasti dan pemetaannya jelas. Adapun HU tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga karena menurutnya masih banyak mustahik di lingkungan sekitarnya.

### 3.2 Preferensi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dalam Membayar Zakat Profesi

Dosen sebagai seorang muzakki boleh memilih antara menyalurkan sendiri kepada mustahik secara langsung atau dipercayakan kepada pihak atau lembaga tertentu yang mengelola dana zakat dan bersedia menyalurkannya secara amanah dan profesional. Setiap dosen tentu saja mempunyai preferensi yang bervariasi dari satu individu dengan individu yang lain dalam menerapkan zakat profesinya. Untuk mengkaji preferensi dosen dalam menyalurkan zakat profesinya dapat digunakan teori tindakan rasional yang digagas oleh Max Weber dan teori tindakan sosial voluntaristik yang dicetuskan oleh Talcott Parsons.

Tindakan rasional menurut Max Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Bahwa bermula dari adanya pilihan yang dipertimbangkan dengan rasio manusia lalu ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata. Tindakan ini merupakan tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian sosiologi (Ritzer, 2012). Fokus teori ini adalah individu atau aktor, di mana individu atau aktor melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu yang ditentukan oleh nilai atau pilihan. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor dipandang mempunyai pilihan atau nilai, sehingga merupakan suatu kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya.

Sejalan dengan teori ini, dosen Fakultas Syariah dan Hukum sebagai individu pastinya mempertimbangkan pilihannya secara rasional sebelum melaksanakan zakat profesinya. Dalam perspektif teori tindakan rasional, untuk mengkaji preferensi muzakki dalam menyalurkan zakat profesinya dapat dilihat dari dua tipe dasar tindakan sosial yang dikonsepsikan oleh Max Weber berdasarkan rasionalitas, yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai. Tindakan rasional instrumental menyatakan bahwa seseorang bertindak dan berperilaku didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu serta ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya (Narwoko & Suyanto, 2015). Sejalan dengan tipe ini, dosen sebagai muzakki telah mempertimbangkan berbagai aspek yang disandarkan pada tujuan yang ingin dicapai secara rasional, seperti aspek kecepatan, efektivitas, kemudahan, objektivitas, dan manfaat yang akan diperoleh, sebelum menerapkan zakat profesinya.

Pertimbangan aspek kecepatan dapat terlihat dari responden PR yang menyatakan bahwa ia memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik agar zakat dapat cepat tersalurkan karena langsung diberikan kepada mustahik saat itu juga. Berbeda dengan metode penyaluran zakat melalui lembaga pengelolaan zakat, di mana dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu bersama dana-dana zakat muzakki lainnya, kemudian baru akan disalurkan ketika ada jadwal program penyaluran atau ketika ada pengajuan bantuan. Adapun aspek objektivitas dipertimbangkan oleh IW yang menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. Dengan cara ini, ia dapat mengetahui secara langsung dan jelas siapa mustahiknya beserta kondisi dan keadaan realitanya, sehingga akan lebih objektif dan zakat yang tersalurkan tepat sasaran.

Aspek kemudahan juga dipertimbangkan oleh para dosen yang menyalurkan zakatnya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga, yaitu SY, AA dan JP. Zakat tersebut diambil langsung dengan sistem pemotongan gaji oleh bagian keuangan fakultas sebelum gaji diterima,

membuat mereka akhirnya memutuskan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga ini. Hal ini juga sekaligus mempertimbangan aspek efektivitas, karena mereka tidak perlu repot memikirkan mengenai penyaluran zakat profesinya dan meluangkan waktu untuk menyetorkan kepada lembaga lain atau menyalurkan langsung kepada mustahik.

Manfaat yang akan diperoleh juga dipertimbangkan oleh responden ES dan MA. Responden MA menyatakan bahwa dengan menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, ia turut dapat merasakan bahagia yang dirasakan oleh mustahik, serta juga dapat membentuk jalinan tali silaturahmi dengan mustahik. Sejalan dengan pandangan MA, ES memutuskan untuk menyalurkan zakat profesi langsung kepada mustahik karena dapat berinteraksi secara langsung dengan mustahik, walau melalui media sosial/virtual. Selain itu, ia juga dapat melihat perkembangan kondisi mustahiknya, sehingga ia turut dapat merasakan bahagia karena dapat membantu mustahik tersebut.

Selain atas dasar pertimbangan rasional yang sejalan dengan tujuan dan media yang digunakan, preferensi dosen dalam menyalurkan zakat juga termasuk ke dalam tindakan rasional nilai. Tindakan ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan keterikatan seseorang terhadap tatanan nilai yang tinggi, seperti nilai-nilai agama yang berupa kebenaran atau kepercayaan kepada Tuhan (Narwoko & Suyanto, 2015). Tak dapat dipungkiri bahwa dosen melaksanakan zakat profesi karena didasarkan pada nilai religiusitas, di mana zakat bernilai ibadah dan merupakan bukti nyata ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah agama. Selain itu juga, banyak nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terkandung di dalam perintah zakat. Manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu harus saling membantu satu sama lain. Hal ini tentunya menjadi nilai yang dipegang oleh para muzakki yang mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan zakat profesi.

Terdapat juga nilai-nilai lainnya yang diserap oleh dosen yang melatarbelakangi keputusan mereka memilih untuk menyalurkan zakatnya baik secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga pengelolaan zakat. Seperti nilai loyalitas yang dijunjung oleh responden yang menyalurkan zakatnya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga. AA, SY dan JP menyatakan bahwa hal ini sebagai salah satu bentuk kontribusi mereka dengan mendukung dan mengembangkan lembaga-lembaga yang berkiprah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, tempat mereka mengabdikan. Demikian halnya dengan AD yang memutuskan untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZISNU sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga yang dirintis oleh komunitasnya.

Sejalan dengan tindakan sebelumnya, HA yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS juga menggenggam nilai loyalitas. BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga tindakan menyalurkan zakat melalui BAZNAS merupakan bentuk loyalitas warga negara kepada negaranya karena telah memilih lembaga yang diamanahkan undang-undang. Terdapat pula nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam yang perlu diutamakan, seperti anjuran untuk membantu dari kalangan terdekat terlebih dahulu, sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 26 yang menerangkan bahwa orang yang berada di kalangan terdekat kita memiliki hak pada diri atau harta dari sedekah yang mesti kita tunaikan, bahkan tetangga di sekitar kita juga memiliki hak yang harus kita dahulukan daripada yang lainnya.

Nilai tersebut turut mempengaruhi para dosen dalam mempertimbangkan penyerahan zakatnya. Seperti HU yang menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik karena menurutnya tak jarang di lingkungan sekitar mereka masih terdapat banyak masyarakat yang tergolong menjadi mustahik. Demikian juga AS yang menyalurkan zakatnya melalui Amil Zakat Masjid Al-Muttaqin Purwomartani, yang menyatakan bahwa lembaga ini dekat dari rumahnya sehingga para mustahiknya juga merupakan masyarakat sekitar yang ia kenal.

Talcott Parsons mengembangkan konsep Max Weber dengan memperkenalkan teori tindakan sosial voluntaristik. Parsons memandang bahwa tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu ada atas dasar dorongan kemauan (Johnson & Paul, 1986). Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan dan kebebasan untuk memilih, menilai, mengevaluasi terhadap yang akan, sedang dan telah dilakukannya, juga kemampuan dalam menetapkan cara atau alat dari berbagai alternatif yang tersedia guna mencapai suatu tujuan (Ritzer, 2012). Akan tetapi, manusia sebagai aktor tidak mempunyai kebebasan total karena dibatasi oleh kondisi dan norma serta situasi penting lainnya yang mampu mempengaruhi tindakan. Berdasarkan hal ini, Talcott Parsons menyebutkan bahwa terdapat

empat komponen atau unsur yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membentuk suatu tindakan, yaitu eksistensi aktor, tujuan, sarana, dan adanya situasi atau kondisi tertentu. Inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep voluntarisme dalam teori tindakan yang digagas oleh Talcott Parsons (Rachmad, 2008).

Tindakan pembayaran zakat profesi ini merupakan aksi dari aktornya, yang dalam hal ini adalah para dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang menjadi muzakki, baik yang menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik atau melalui lembaga pengelolaan zakat. Mayoritas dosen menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik, karena kebanyakan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum merupakan tokoh agama atau tokoh masyarakat di kampung tempat tinggalnya. Oleh karena itu, mereka ingin memprioritaskan lingkungannya karena sebagai tokoh agama yang akrab dengan kegiatan di masjid dan kegiatan di lingkungan sekitarnya, mereka melihat secara nyata masih banyak orang yang tidak mampu dan lebih membutuhkan.

Dalam relasi patron klien, dimana tokoh agama sebagai patron dan masyarakat sekitar sebagai klien. Seorang patron biasanya memiliki sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh kliennya yang kemudian dipertukarkan. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan asupan rohani dan pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh tokoh agama, dan dosen sebagai tokoh agama juga membutuhkan rasa percaya atau patuh dari masyarakat sebagai klien. Oleh karena itu, dosen yang menjadi tokoh agama, kebanyakan menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik di sekitar tempat tinggalnya, supaya dapat memberi contoh yang baik khususnya dalam anjuran berzakat, sehingga masyarakat akan mematuhi dan mengikuti apa yang diajarkan oleh tokoh agamanya.

Selain itu, dosen di Fakultas Syariah dan Hukum notabene-nya memiliki kompetensi di bidang hukum Islam, termasuk mengenai zakat. Oleh karena itu mereka tidak seperti kebanyakan masyarakat awam yang memilih untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga yang lebih memahami mengenai distribusi zakat sehingga zakatnya tepat sasaran. Adapun dosen atas kapasitasnya memahami zakat, karena melihat kondisi nyata masyarakat sekitar, ia pun memutuskan untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada mereka yang membutuhkan yang ia kategorikan sebagai mustahik.

Motif atau tujuan para aktor pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Unsur ini juga dipertimbangkan aktor sebelum melakukan suatu tindakan. Berdasarkan hasil data lapangan, tujuan dosen-dosen membayar zakat profesinya langsung kepada mustahik antara lain yaitu; supaya penyaluran zakat lebih objektif karena dapat mengetahui kondisi mustahiknya secara nyata, supaya zakat cepat tersalurkan karena diberikan langsung kepada mustahik saat itu juga, untuk membentuk jalinan tali silaturahmi dengan mustahik, dan supaya turut dapat merasakan bahagia yang dirasakan oleh mustahik.

Sementara itu, responden SY, AA dan JP yang membayar zakatnya melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan lembaga-lembaga yang dan berkiprah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, tempat mereka mengabdikan. Sejalan dengan hal ini, AD juga menyatakan bahwa ia memilih untuk membayar zakat profesinya melalui LAZISNU dengan tujuan untuk mendukung lembaga yang dirintis oleh komunitasnya.

Dalam menentukan cara, alat dan media dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai suatu tujuan, seorang aktor mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi-kondisi atau situasi yang mampu mempengaruhi. Kondisi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kondisi yang dapat diubah dan kondisi yang tidak dapat diubah, seperti norma dan nilai. Kondisi lingkungan sekitar yang masih terdapat banyak mustahik menyebabkan responden HU memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada tetangga sekitarnya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh AS yang memilih untuk membayar zakatnya melalui lembaga amil zakat yang berada di dekat rumahnya karena zakat yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

Praktik zakat profesi ini juga tak lepas dari adanya perhitungan mengenai kondisi yang tidak dapat diubah, seperti nilai sosial dan nilai agama. Terdapat bermacam nilai yang diserap oleh para muzakki dalam menentukan cara menyalurkan zakat profesinya. Responden AA, HA, SY dan AD memberikan keterangan yang sama tentang nilai loyalitas yang mereka pegang. AA, HA dan SM memutuskan untuk membayar zakat melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga atas dasar upaya memberikan support dan mendukung kepada institusi yang ada di lingkungan tempat mereka mengabdikan.

Hal ini juga diperkuat oleh AD dan HA. AD membayarkan zakat profesinya melalui LAZISNU sebagai bentuk dukungan kepada institusi komunitasnya. Sementara HA membayar zakatnya melalui BAZNAS juga menggenggam nilai loyalitas. BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga tindakan menyalurkan zakat melalui BAZNAS merupakan bentuk loyalitas warga negara kepada negaranya karena telah memilih lembaga yang diamanahkan undang-undang.

Nilai agama atau religiusitas juga dipertimbangkan oleh responden HU, yang memutuskan untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik karena menurutnya masih banyak mustahik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, mengingat secara sosiologis dan agama kita dianjurkan untuk mengutamakan membantu kerabat dan lingkungan terdekat, terlebih kita melihat sendiri secara langsung akan tingkat kebutuhan mereka akan bantuan. Sejalan dengan hal ini, AS juga menyatakan demikian sehingga ia membayar zakatnya melalui Amil Zakat Masjid Al-Muttaqin Purwomartani, karena menurutnya lembaga ini dekat dari rumahnya sehingga para mustahiknya juga merupakan masyarakat sekitar yang ia kenal.

#### 4. CONCLUSION

Atensi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum terhadap UPZ UIN Sunan Kalijaga cukup rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya prosentase jumlah dosen yang berzakat di UPZ UIN Sunan Kalijaga. Namun hal ini tidak kemudian menyimpulkan bahwa dosen tidak membayar zakat profesinya. Dosen memiliki pertimbangan rasionalitasnya masing-masing dalam menunaikan dan memilih antara menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik atau melalui lembaga zakat tertentu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 46% dosen menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. 18% dosen lainnya menyalurkan zakat profesinya melalui UPZ UIN SUKA, 18% dosen lainnya menyalurkannya melalui lembaga non-UPZ, sementara 18% yang terakhir tidak membayar zakat profesi karena penghasilannya belum mencapai nisab. Dalam perspektif teori tindakan rasional, dosen sebagai muzakki telah mempertimbangkan berbagai aspek secara rasional, seperti aspek kecepatan, efektivitas, kemudahan, objektivitas, dan manfaat yang akan diperoleh, serta nilai-nilai yang dipertimbangkan sebelum menerapkan zakat profesinya. Sementara dalam teori tindakan voluntaristik, tindakan pembayaran zakat profesi ini merupakan aksi dari aktornya, yang dalam hal ini adalah para dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang menjadi muzakki, yang dilatarbelakangi oleh tujuan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, di mana dalam menentukan cara membayar zakat, seorang dosen mempertimbangkan dahulu kondisi atau situasi yang berpengaruh. UPZ UIN Sunan Kalijaga merupakan instansi yang baru saja berdiri 3 tahun yang lalu, sedangkan berdasarkan hasil penelitian terdapat 50% dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melaksanakan pembayaran zakat profesi lebih dari 10 tahun secara rutin kepada lembaga zakat, yayasan, panti asuhan atau mustahik tertentu. Keputusan untuk beralih membayar zakat profesi melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga tentu menjadi satu hal yang berat bagi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. UPZ UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga yang berkiprah di dunia zakat sebaiknya tidak hanya gencar mendorong para dosen untuk membayar zakat melalui UPZ UIN Sunan Kalijaga saja, akan tetapi juga diimbangi dengan sosialisasi program-program distribusi, transparansi alokasi dana zakat, khususnya kepada dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Media sosial dapat menjadi opsi wadah yang digunakan untuk sosialisasi tersebut, melihat banyaknya masyarakat yang mengaksesnya. Sehingga sudah tidak diragukan lagi bilamana informasi dan berita dapat tersampaikan dan tersebar dengan cepat melalui media sosial.

#### References

- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Frastuti, M., & trinanti, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesiediaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*.
- Fuaddi, Husni. "Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Al Amwal*, Vol 6:2, Desember 2017.



- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Johnson, & Paul, D. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Julaiha, S. (2009). Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pelaksanaan Zakat Profesi. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Moleong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2015). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qadir, A. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. (1993). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Litera AntarNusa.
- Rachmad, D. S. (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosadi, M. (2015). *Penerapan Zakat Profesi di Kalangan Dosen-Dosen IAIN Antasari Banjarmasin*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.